



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 360 / 363 TAHUN 2024  
TENTANG

POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN, SERTA PEMUKIMAN DI KOTA SURAKARTA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 364/334 Tahun 2024 tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Pemukiman di Kota Surakarta dan dalam rangka mengantisipasi potensi, serta meminimalisir dampak bencana yang dapat terjadi pada musim kemarau, perlu dilakukan upaya penanganan keadaan siaga darurat yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa dalam rangka untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana, perlu menetapkan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Pemukiman di Kota Surakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Pemukiman di Kota Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan ...

- Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 19):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Pemukiman di Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan Kebakaran Hutan dan Lahan, Serta Pemukiman di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku mulai 1 Agustus 2024 sampai dengan 1 November 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2024.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2024

WALIKOTA SURAKARTA,  
  
REGIH PRAKOSA *RP*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 360 / 363 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 POS KOMANDO SIAGA DARURAT  
 BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN  
 HUTAN DAN LAHAN, SERTA PEMUKIMAN  
 DI KOTA SURAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS POS KOMANDO  
 SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN,  
 SERTA PEMUKIMAN DI KOTA SURAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	Wali Kota Surakarta	Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan siaga darurat bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta pemukiman di Kota Surakarta.
2.	Penasehat	1. Kapolres Kota Surakarta 2. Komandan Kodim 0735 Kota Surakarta	a. Memberikan saran tindak lanjut pelaksanaan siaga darurat bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta pemukiman di Kota Surakarta; b. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta pemukiman di Kota Surakarta.
3.	Komandan	Sekretaris Daerah Kota Surakarta selaku <i>Ex Officio</i> Kepala Badan	a. Membuat rencana strategis dan taktis, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan operasi penanganan siaga darurat

		Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta	<p>bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta pemukiman di Kota Surakarta; dan</p> <p>b. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta memerintahkan seluruh anggota BPBD Kota Surakarta untuk melaksanakan kesiapsiagaan dalam bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta pemukiman di Kota Surakarta</p>
4.	Wakil Komandan	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta	<p>a. Membantu Komandan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan Pos Komando siaga darurat bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta pemukiman di Kota Surakarta; dan</p> <p>b. Mewakili Komandan apabila komandan berhalangan.</p>
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta	<p>a. Melakukan komando dalam penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan serta pelaporan Pos Komando siaga darurat bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta pemukiman di Kota Surakarta;</p> <p>b. Melayani akomodasi dan konsumsi bagi personal Pos Komando siaga darurat bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta pemukiman di Kota Surakarta.</p>

6.	Koordinator Bidang Perencanaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta	a. Melakukan analisis dan skenario ancaman ( <i>hazard</i> ) terhadap bencana; dan b. Membuat Rencana Operasi siaga darurat bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta pemukiman di Kota Surakarta.
	Anggota	1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta 2. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta	
7.	Koordinator Bidang Data, Informasi dan Humas	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta	a. Menyiapkan data dan peta lokasi rawan bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta pemukiman di Kota Surakarta; dan b. Melakukan <i>updating</i> data secara berkala.
8.	Koordinator Bidang Operasi dan Logistik	1. Kepala Bagian Operasi Polres Kota Surakarta 2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta	a. Melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan pengamanan penanganan bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta pemukiman di Kota Surakarta;
	Anggota	1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta 2. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta	

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta</li><li>4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta</li><li>5. Kepala BBWS Bengawan Solo</li><li>6. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta</li><li>7. Camat se-Kota Surakarta</li><li>8. Perwira Seksi Operasi Kodim 0735 Kota Surakarta</li><li>9. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta</li><li>10. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta</li><li>11. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Surakarta</li><li>12. Ketua BAZNAS Kota Surakarta</li><li>13. Ketua Tim Reaksi Cepat Kota Surakarta</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>b. Mengendalikan operasi penyelamatan dan evakuasi;</li><li>c. Mengerahkan personal dan peralatan untuk kebutuhan penyelamatan dan evakuasi;</li><li>d. Melakukan evakuasi dan pelaporan kegiatan penyelamatan dan evakuasi;</li><li>e. Melakukan inventarisasi kebutuhan dasar (pangan dan non pangan) korban bencana;</li><li>f. Menyediakan logistik dan peralatan sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana kekeringan serta kebakaran lahan dan pemukiman di Kota Surakarta;</li><li>g. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian bantuan logistik dan peralatan;</li><li>h. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi, lembaga, organisasi dan masyarakat;</li><li>i. Melakukan inventarisasi dan menyiapkan kebutuhan peralatan dan transportasi bagi personal siaga darurat bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta pemukiman di Kota Surakarta; dan</li><li>j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan logistik dan sarana prasarana.</li></ol>
--	--	--

		14. Ketua FORSAR Kota Surakarta 15. Ketua Taruna Siaga Bencana Kota Surakarta	
--	--	---	--

WALI KOTA SURAKARTA,



ALOKUH PRAKOSA